

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-010/REK/UPM/VI/2021

Tentang
**Penetapan Kebijakan SPMI & Standar Mutu Universitas Paramadina
berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020**

Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang :

1. Dalam rangka melaksanakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Standar mutu adalah landasan untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

Memperhatikan :

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016).
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina Nomor SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 tentang Statuta Universitas Paramadina, Bab II Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Bagian Kesatu Pendidikan.
3. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-010/REK/UPM/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Pelaksanaan Rencana Strategis Periode 2021-2025 Universitas Paramadina.
4. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-036/REK/UPM/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Kebijakan SPMI dan Standar Mutu Universitas Paramadina berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
5. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-003/REK/UPM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 tentang Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015.
6. Lembar Pengesahan Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Nomor ST/PMI/UPM tanggal 1 Agustus 2019.
7. Surat Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor SK-001/RAK/UPM/IX/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang Tim Pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) Tahun 2020.

Mengingat

Hasil Rapat PMI tanggal 20 April 2021 tentang penyusunan pemutakhiran Standar Nasional Universitas Paramadina (SN-UPM) berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kebijakan Mutu yang berlaku adalah Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina Nomor KB-03/PMI/UPM/2021 tanggal 15 Juni 2021.
- Kedua : SN-UPM 2019 yang disahkan berdasarkan SK-003/REK/UPM/IX/2019 telah dilakukan pemutakhiran dan menjadi SN-UPM 2020, untuk itu SN-UPM 2019 dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : SN-UPM 2020 hasil pemutakhiran sebanyak 32 (tiga puluh dua) Standar yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) SN-DIKTI dan 8 (delapan) Standar yang sudah ditetapkan oleh Universitas.
- Keempat : Sebagai bentuk rencana operasional standar, maka hasil pemutakhiran SN-UPM menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran di setiap unit kerja di lingkungan UPM tahun 2020.
- Kelima : Dokumen pemutakhiran dan pelaksanaan SN-UPM 2020 menjadi dasar untuk penyusunan Borang Akreditasi Program Studi dan Fakultas.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Juni 2021



Prof. Dr. Didik J. Rachbini
Rektor

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
2. Dekanat
3. Para Kaprodi
4. Para Direktur
5. Arsip

Lampiran I
No SK : SK-010/REK/UPM/VI/2021
Tanggal : 25 Juni 2021

Standar Nasional Univeritas Paramadina

No	Standar
A	Standar Pendidikan
Standar 1	Kompetensi Lulusan
Standar 2	Isi Pembelajaran
Standar 3	Proses Pembelajaran
Standar 4	Penilaian Pembelajaran
Standar 5	Dosen dan Tenaga Kependidikan
Standar 6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran
Standar 7	Pengelolaan Pembelajaran
Standar 8	Pembiayaan Pembelajaran
B	Standar Penelitian
Standar 9	Hasil Penelitian
Standar 10	Isi Penelitian
Standar 11	Proses Penelitian
Standar 12	Penilaian Penelitian
Standar 13	Peneliti
Standar 14	Sarana dan Prasarana Penelitian
Standar 15	Pengelolaan Penelitian
Standar 16	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
C	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
Standar 17	Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Standar 18	Isi PkM
Standar 19	Proses PkM
Standar 20	Penilaian PkM
Standar 21	Pelaksanaan PkM
Standar 22	Sarana dan Prasarana PkM
Standar 23	Pengelolaan PkM
Standar 24	Pendanaan dan Pembiayaan PkM
D	Standar Tambahan
Standar 25	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Standar 26	Tata Pamong
Standar 27	Pengelolaan Pembimbingan Akademik
Standar 28	Keorganisasian dan Kegiatan Kemahasiswaan
Standar 29	Sarana, Prasarana dan Pembiayaan Kegiatan Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
Standar 30	Pengelolaan Kehumasan dan Kerjasama
Standar 31	Sarana, Prasarana, dan Pembiayaan Kehumasan, Kerjasama dan Alumni
Standar 32	Tracer Study

Lampiran II

No SK : SK-010/REK/UPM/VI/2021

Tanggal : 25 Juni 2021

Tim Pemutakhiran SN-UPM 2021

Ketua	:	Dr. Iin Mayasari, SIP, S.Pd, MM, M.Si
Anggota	:	1. Retno Hendrowati, MT
		2. Dr. Sunaryo, M.Hum
		3. Aris Subagyo, M.Si
		4. Kurniawaty Yusuf, M.Si
		5. Emil Radhiansyah, M.Si
		6. Agustin Widyaningsih, MM
		7. Donny Nelwan
		8. Maria Wahyu Widayati
		9. Andilala
		10. Suci Nuriatil Islamiyah